



RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 yang memuat TUJUAN dan SASARAN serta PROGRAM dan KEGIATAN yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun.

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompoten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis yang tersusun ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Kandangan, 16 April 2019

Kepala Dinas,



Drs. Kamidi, MIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19731115 199302 1 002



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMD KAB.HSS	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	23
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati Terpilih	25
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB VIII PENUTUP	58



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Formasi Jabatan pada Dinas PMD Kab.HSS	16
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018	19
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018	21
Tabel 3.1	Peran Dinas PMD dalam penerapan Visi daerah	26
Tabel 3.2	Kaitan Peran Dinas PMD dalam Pelaksanaan Visi dan Misi RPJMD	27
Tabel 3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. HSS dan KLHS	30
Tabel 3.4	Perkembangan Desa berdasarkan IDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018	32
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018	39
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	45
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023	47
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023	55
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Selatan terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023	57



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	7
Gambar 1.3 Keterkaitan Penyajian Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	8
Gambar 2.1 SOTK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Hulu Sungai Selatan	12
Gambar 3.1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023	25
Gambar 3.2 Model RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023	26
Gambar 3.3 Bentuk Denah Kantor Pemerintah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	34
Gambar 4.1 Logical Frame Perencanaan Terintegrasi Misi 4	37
Gambar 4.2 Logical Frame Perencanaan Terintegrasi Misi 5	38



BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun Rencana Strategis Dinas PMD Tahun 2018-2023. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan urusan untuk mewujudkan dan mensukseskan capaian visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui 6 (enam) tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 2) penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah; 3) penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; 5) perumusan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan 6) penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1 : Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal perangkat daerah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tetap memperhatikan kebijakan Rencana Strategis Kementerian Desa, PDTT Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan, Rencana Strategis Perangkat Daerah ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian RPJMD Kabupaten Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
2. Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang




- Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);



28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023;
30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 - 2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 1.2 : Hubungan Kinerja Pemerintah Daerah

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas PMD Tahun 2018 - 2023 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan; dan;
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi Kepala Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Dinas PMD Tahun 2018 - 2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 - 2023. Gambar 1.3 dibawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis.



Gambar 1.3 : Keterkaitan Penyajian Materi antar Bab pada Rencana Strategi Perangkat Daerah

2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BABA IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk dalam rangka melaksanakan urusan wajib pemerintahan tidak terkait pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam rangka melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Dinas PMD bersinergi dengan SKPD terkait pemberdayaan masyarakat. Disamping itu juga didukung oleh pemerintah desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada pelaksanaan kegiatan Renstra 2014-2018 Dinas PMD fokus pada upaya penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia Pemerintah Desa melalui penyusunan organisasi pemerintah desa dan pengisian Perangkat Desa, sehingga diperoleh sumber daya aparatur desa yang potensial, kemudian diberikan bimbingan bimbingan dan peatihan teknis pengelolaan keuangan desa, pengelolaan asset dan dan pengadaan barang dan jasa di desa Semua Desa telah memiliki perangkat desa meskipun belum terisi sesuai formasi yang dibutuhkan. Hambatan yang masih dialami Pemerintah desa yaitu dalam pengelolaan keuangan desa yang belum akuntabel dan perencanaan pembangunan yang belum bersinergi dengan perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten.

Pada aspek pemberdayaan masyarakat, telah dilaksanakan upaya mengaktifkan Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan. Disamping itu juga dilakukan pemerdayaan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilanjutkan dengan pelatihan pengelolaan BUMDes. Kendala yang masih dihadapi yaitu kemampuan pengelola BUMDes yang masih rendah dalam menumbuhkan unit-unit usaha serta belum banyak berpengaruh terhadap peningkatan usaha perkenomian masyarakat.

Atas kelemahan dan permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai sasaran pada pelaksanaan Rensra 2014-2018 ini akan menjadi fokus yang akan diselesaikan melalui program dan kegiatan pada pelaksanaan Renstra Dinas PMD 2019-2023. Disamping itu dalam penyusunan Renstra ini juga memperhatikan tugas Dinas PMD sebagai salah satu perangkat daerah yang mengemban pencapaian indikator sasaran RPJMD 2019-2023 dalam rangka meningkatkan Indeks Desa Membangun.



2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Perumusan kebijakan dibidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana bagan berikut ini :



Gambar 2.1 : SOTK Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Selatan

Adapun Tugas pokok dan fungsi Sekretariat dan Bidang sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Sekretariat Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;



- f. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa

Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan dan kerja sama desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis penataan dan kerja sama desa;
- b. penyusunan program penataan dan kerja sama desa;
- c. koordinasi pelaksanaan penataan dan kerja sama desa;
- d. fasilitasi penataan dan kerja sama desa;
- e. pengawasan dan pengendalian kebijakan penataan dan kerja sama desa;
- f. evaluasi dan pelaporan kebijakan penataan dan kerja sama desa; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

3. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- b. penyusunan program fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- c. pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d. pengawasan dan pengendalian administrasi pemerintahan desa;



- e. evaluasi dan pelaporan fasilitasi, pembinaani dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan lembaga usaha ekonomi desa, pembangunan sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengelolaan, dan pelayanan sosial dasar, pengembangan lembaga usaha ekonomi desa, pembangunan sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- b. penyusunan program pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan lembaga usaha ekonomi desa, pembangunan sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- c. fasilitasi pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan lembaga usaha ekonomi desa, pembangunan sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- d. koordinasi kebijakan pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan lembaga usaha ekonomi desa, pembangunan sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- e. pengawasan dan pengendalian kebijakan pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan lembaga usaha ekonomi desa,



- pembangunan sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- f. evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan lembaga usaha ekonomi desa, pembangunan sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas PMD melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, memiliki beberapa sumber daya yang tersedia dengan gambaran sebagai berikut :

a. Sumber Daya manusia

Sumber daya aparatur Dinas PMD sesuai dengan SOTK Dinas PMD terdiri atas Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional Umum atau Staf pelaksana. Sedangkan Pejabat Fungsional tertentu tidak ada. Berdasarkan peta jabatan pada Dinas PMD terdiri atas 13 formasi jabatan struktural yang saat ini telah terisi oleh pejabat yang berkompeten, namun sampai saat ini belum memiliki jabatan fungsional tertentu. Disamping itu juga terdapat 15 jabatan fungsional umum atau staf pelaksana. Formasi sumber daya aparatur selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.



Tabel 2.1
Formasi Jabatan pada Dinas PMD Kab.HSS

NO	FORMASI JABATAN	TERISI	TIDAK TERISI
1	2	3	4
I	Jabatan Struktural :		
1.	Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	1	-
2.	Administrator (Eselon III)	4	-
3.	Pengawas (Eselon IV)	10	-
II	Jabatan Pelaksana :		
1.	Pengadministrasi Umum	1	-
2.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	-
3.	Pengelola Kepegawaian	1	-
4.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	-
5.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	-
6.	Bendahara	1	-

NO	FORMASI JABATAN	TERISI	TIDAK TERISI
1	2	3	4
7.	Pengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	-	1
8.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program Pemerintahan Desa	1	-
9.	Pengelola Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	-
10.	Analisis Perencanaan	1	-
11.	Analisis Desa/Kelurahan	-	1
12.	Pengadministrasi Pemerintahan	1	-
13.	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	1	-
14.	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan	1	-
15.	Pengelola Pembinaan Dan Pengembangan Perekonomian	1	-
	Jumlah	27	2

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari segi ketersediaan sumber daya manusia yang mengisi pada struktur organisasi perangkat daerah cukup memadai.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD kabupaten Hulu Sungai Selatan tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

- 1) Transportasi roda empat dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik perencanaan,



pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai.

- 2) Ruang kerja SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memiliki kantor tersendiri dimana sekretariat dan bidang memiliki ruang kerja masing-masing.
- 3) Perlengkapan kerja Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet dan lain sebagainya.
- 4) Peralatan Kerja Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas saat ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop, mesin tik, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat desa, dengan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat terwujud masyarakat desa yang berdaya dari aspek kualitas SDM, berdaya dari aspek ekonomi dan berdaya dari aspek lingkungan yang berkualitas. Dengan 3 aspek tersebut terwujud dapat tumbuh kemandirian masyarakat desa dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Pelaksanaan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat desa bertumpu pada beberapa tujuan yaitu:

- 1). Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa,
- 2). Mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi desa,
- 3). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana wilayah dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya.
- 4). Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan
- 5). Meningkatkan peran serta perempuan kegiatan usaha ekonomi profuktif dan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam membangun desa direpresentasikan dalam lembaga kemasyarakatan Desa (LKD). LKD merupakan wadah masyarakat dalam membantu tugas kepala desa sesuai dengan maksud



dibentuknya LKD tersebut, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang membantu Kepala Desa dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, POSYANDU yang ikut serta meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, RT dan RK membantu dalam pelayanan administrasi penduduk serta lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset desa, jasa pelayanan dan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa sangat penting baik fungsinya dalam menggali pendapatan asli desa maupun fungsi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Adapun pencapaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada pelaksanaan Renstra sebelumnya yaitu tahun 2014-2018 disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini.



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	-	-	-	50	55	60	65	70	54	60	63,77	65,77	71,85	108,00	109,09	106,28	101,18	102,64
2	Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	-	-	-	60	64	66	68	70	63,88	65,79	66,66	98,61	100	106,47	102,80	101,00	145,02	142,86
3	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	-	-	-	-	-	-	22,9	33	-	-	-	10,41	18,05	-	-	-	45,46	56,06
4	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	-	-	-	-	-	-	75	100	-	-	-	76,38	82,50	-	-	-	101,84	82,50

Kandangan, 16 April 2019
Kepala Dinas,

Drs. KAMIDI, MIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19731115 199302 1 002



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk pada tahun 2017, sedangkan urusan penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan yang dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu bidang pemberdayaan masyarakat pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk urusan pemerintahan desa.

Pada urusan pemberdayaan masyarakat terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Partisipasi masyarakat digerakkan oleh lembaga kemasyarakatan desa. Ada beberapa lembaga kemasyarakatan di desa antara lain LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Pada periode tingkat partisipasi masyarakat diukur dari persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif. Pada pelaksanaan Renstra dalam kurun waktu tahun 2014-2018 pada akhir pelaksanaan Renstra terdapat 116 LKD Aktif atau 71,85% dari LKD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berjumlah 1627. Sedangkan indikator persentase masyarakat yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan diukur dari keberadaan BUMDes sebagai satu-satunya lembaga ekonomi perdesaan milik desa sebagai penggerak ekonomi perdesaan. Pada akhir pelaksanaan Renstra tahun 2018 terdapat 144 BUMDesa se Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau telah 100 % Desa memiliki BUMDesa.

Adapun dari segi penganggaran pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai indikator kinerja selama periode pelaksanaan Renstra 2014-2014 disajikan pada tabel 2.3 di bawah ini.



Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	22.222	22.222	22.222	2.915.478.000	2.672.960.850	2.222	2.222	2.222	1.728.276.598	2.284.544.468	0,10	0,10	0,10	0,59	0,85	131.199,17	777.804,57
Belanja Pegawai (Gaji dan tunjangan)	22.222	22.222	22.222	2.915.478.000	2.672.960.850	2.222	2.222	2.222	1.728.276.598	2.284.544.468	0,10	0,10	0,10	0,59	0,85	131.199,17	777.804,57
Belanja Langsung	0	0	0	2.424.646.795	1.983.381.200	0	0	0	1.969.783.871	1.809.240.921	0	0	0	0,81	0,91	0	0
Belanja Pegawai (Non PNS dll)	0	0	0	169.030.000	198.030.000	0	0	0	135.870.000	190.680.000	0	0	0	0,80	0,00	0	0
Belanja Barang dan Jasa	0	0	0	2.157.101.170	1.683.888.700	0	0	0	1.740.813.871	1.520.220.921	0	0	0	0,81	0,90	0	0
Belanja Modal	0	0	0	98.515.625	101.462.500	0	0	0	93.100.000	98.340.000	0	0	0	0,95	0,97	0	0

Kandangan, 16 April 2019
Kepala Dinas,

Drs. KAMIDI, MIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19731115 199302 1 002



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam proses pengembangan pelayanan Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain :

1. Pelayanan pemerintahan desa/kelurahan kepada masyarakat dalam yang belum optimal sesuai
2. Kualitas perencanaan pembangunan desa yang masih rendah
3. Minimnya berpartisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam proses pembangunan perdesaan.
4. Kapasitas lembaga perekonomian perdesaan yang masih rendah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat desa.
5. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat di perdesaan.
6. Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan.

Terdapat pula peluang yang dapat digunakan oleh Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yakni :

1. Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan.
2. Koordinasi antara Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pihak – pihak terkait yang berjalan dengan baik.
3. Dukungan dana yang besar dari pemerintah pusat kepada desa
4. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi yang strategis bagi Desa. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa atau Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek pembangunan atau lokus pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan, sehingga paradigma baru muncul istilah membangun desa dan desa membangun.

Salah satu dari nawacita Pemerintahan saat ini yaitu membangun dari pinggiran telah memposisikan Desa pada posisi yang strategis, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 yang menargetkan sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa Mandiri.

Dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki 144 Desa, dimana muara dari setiap program dan kegiatan organisasi perangkat daerah dalam mendukung capaian visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, agamis dan produktif, semua menuju sasaran pada titik yang sama yaitu masyarakat Hulu Sungai Selatan yang tinggal di Desa-Desa dan Kelurahan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan organisasi perangkat daerah sehingga dalam membangun masyarakat yang ada di desa bisa efektif dan efisien. Ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai organisasi Perangkat



Daerah yang memiliki tugas pokok memberdayakan masyarakat dan desa untuk bisa mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan yang ada pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada sisi yang lain Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul yang dimilikinya, Disamping itu dengan adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi dana Desa dan sumber-sumber lain yang dikelola oleh Pemerintah Desa menuntut adanya kesiapan pemerintah desa baik dari segi kelembagaan dan ketersediaan aparatur desa yang profesional dan seperangkat aturan sehingga desa mampu mengelola semua potensi dan sumber-sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyiapkan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pada kondisi saat ini kapasitas pemberdayaan masyarakat desa masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata nilai indeks desa membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih rendah dan masih adanya desa dengan status desa tertinggal. Indeks desa membangun adalah komposit dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi. Disamping itu Desa merupakan institusi pemerintahan yang paling rendah dan berhadapan langsung dengan masyarakat yang dilayani. Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi maka pemerintah desa juga dituntut adanya paradigma pelayanan masyarakat yang cepat, mudah dan prima dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Namun kesiapan sarana prasarana dan kemampuan sumber daya manusia di desa belum mampu mengimbangi laju perkembangan teknologi informasi. Hal ini terlihat dari minimnya pelayanan pemerintah desa yang telah menerapkan penggunaan teknologi informasi. Dengan demikian permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini dalam rangka mengemban tugas dan fungsinya dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

1. Kelembagaan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan belum berfungsi secara maksimal sebagaimana mestinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari kecenderungan dalam pengelolaan pemerintahan desa belum efektif dan didominasi oleh Kepala Desa.

2. Kapasitas sumber daya manusia pada lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa belum memadai untuk dapat melaksanakan peranannya;
3. BUMDes sebagai lembaga ekonomi perdesaan belum mampu menggerakkan usaha ekonomi masyarakat desa.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2019 – 2023 yaitu: “ Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dengan Visi dan Misi adalah sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 3.1
Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2018-2023



Gambar 3.1 : Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Di dalam misi tersebut mengandung (tiga) unsur utama yang mendorong Dinas PMD dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam penyusunan regulasi,

mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yaitu :

Tabel 3.1
Peran Dinas PMD dalam penerapan Visi Daerah.

No	Kondisi Lima Tahun kedepan	Peran Dinas PMD
1	Cerdas, merupakan kemampuan daerah dalam memecahkan persoalan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah.	Membina Lembaga Kemasyarakatan Desa lebih aktif berperan dalam proses pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
2	Inovatif, untuk meningkatkan daya saing daerah secara kompetitif harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik yang mempunyai nilai keunggulan.	Membina dan mendorong tumbuhnya lembaga ekonomi desa terutama BUMDes sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3	Teknologis, yaitu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang prima dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.	Mendorong pemerintah desa untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan model pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana Gambar dibawah ini.



Gambar 3.2 : Model RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023

Peran Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam model pembangunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan melalui program prioritas peningkatan pemberdayaan masyarakat dan program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan . Disamping itu juga ikut berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan melalui program prioritas pembinaan dan pelayanan pemerintahan



desa. Adapun keterkaitan Dinas PMD dalam pelaksanaan RPJMD kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Kaitan Peran Dinas PMD dalam Pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN STRATEGIS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD
1	2	3	4	5
Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat	Misi IV : Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Tujuan 4 : Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Sasaran 17 : Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
	Misi V : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis	Tujuan 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Sasaran 22 : Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa

Dinas PMD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran dalam mewujudkan misi ke empat dan kelima dengan tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja untuk meningkatkan kemandirian desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal desa dan teknologi tepat guna.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

Pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan Desa yaitu pada Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan. Berdasarkan Permendesm, PDTT Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, PDTT Tahun 2015-2019 memiliki tujuan :



- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi local antar desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Adapun sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan, tahun 2015-2019 adalah berkurangnya desa tertinggal sedikitnya 5.000 Desa atau meningkatnya jumlah Desa mandiri sedikitnya 2.0000 Desa. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi Kemendes, PDTT yaitu :

- a. Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa mencakup :
 1. Pemenuhan standar pelayanan minimal Desa, sesuai kondisi geografis desa, melalui strategi memastikan terlaksananya NSPK (Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur) SPM Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan ekonomi, energy listrik dan telekomunikasi).
 2. Pengembangan lumbung ekonomi desa, melalui strategi pembentukan dan pembentukan BUMDes, pengembangan usaha mikro kecil, pengelolaan koperasi desa, bantuan permodalan ekonomi, pengembangan sentra komoditi, pengembangan nilai tambah produksi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna perdesaan.
 3. Pengembangan lingkaran budaya kerja desa, melalui strategi penguatan kelembagaan organisasi komunitas, penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
- b. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, mencakup :
 1. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan untuk mendukung kedaulatan pangan.
 2. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota kota, dengan strategi mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, kerjasama pengelolaan BUMDes melalui pembentukan BUMDes Bresama atau kerjasama antar 2 BUMDesa.

Pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel 2017-2021 memiliki tujuan untuk lima tahun ke depan



yaitu : Meningkatnya Desa Mandiri, sehingga sedikitnya mencapai 750 Desa meningkat statusnya Mandiri dan menurunnya Desa Tertinggal. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai, mencakup :

- a. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa, dengan indikator yang diukur :
 - Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terstandar
 - Jumlah program yang tersinkronisasi di level nasional, provinsi dan kabupaten
 - Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi.
- b. Peningkatan kapasitas aparatur lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dengan indikator yang diukur :
 - Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terampil
 - Jumlah tenaga teknis dan lembaga kemasyarakatan yang terampil.
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat desa, indikator yang diukur :
 - Jumlah BUMDes yang terbentuk
 - Jumlah pasar desa yang berkembang
 - Jumlah kawasan ekonomi perdesaan yang terbentuk
- d. Peningkatan sarana prasarana desa yang diukur yaitu :
 - Jumlah sarana prasarana desa yang termanfaatkan
 - Jumlah pemanfaatan teknologi tepat guna di desa
 - Jumlah kelompok masyarakat pengelola SDA yang terbentuk.

Dari telaahan Renstra Kementrian Desa,PDPT dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kesamaan arah tujuan dan sasaran strategis yaitu menekan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan desa maju dan mandiri.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Nasional, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Sedangkan Kawasan Perdesaan yakni wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.



Penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil dan menengah, serta sebagai tempat hunian yang nyaman dalam rangka mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, agamis dan produktif dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Keterkaitan antara RTRW dengan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

Tabel 3.3
Telaahan RTRW Kab.HSS dan KLHS

TELAAHAN	PERMASALAHAN DPMD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
RTRW dan KLHS	Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan	a. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna b. Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan	a. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas PMD Kab.HSS b. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah kabupaten dalam pembinaan terhadap desa/kel c. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023 yang diperkaya dengan melihat Rencana Strategis Kementerian Desa, PDTT Republik Indonesia 2014-2019 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas PMD pada 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :



a. Peningkatan Optimalnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan

Administrasi perdesaan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi isu yang sangat penting untuk diakomodir. Disamping peran strategis pembangunan level *bottom* banyak diakomodir Desa, garda terdepan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat adalah desa, sehingga kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan karakter dan pondasi perekonomian serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya kapasitas kelembagaan di desa sehingga kualitas pengelolaan desa menjadi tidak begitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, perluasan jangkauan pelayanan melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar perlu untuk diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Keberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan dapat diukur dari nilai indeks desa membangun (IMD). Menurut Permendes, Pembangunan Desa Tertinggal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) bahwa IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Berdasarkan nilai IDM maka status perkembangan desa dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kategori dari status tertinggi ke rendah yaitu Desa Mandiri atau Desa Sembada, Desa Maju atau Desa Pra Sembada, Desa Berkembang atau Desa Madya, Desa Tertinggal atau Desa Pra Madya dan Desa Sangat Tertinggal atau desa Pratama.

Upaya untuk menangani pengentasan Desa tertinggal dan peningkatan Desa mandiri merupakan isu yang menjadi perhatian baik di tingkat pemerintah pusat maupun Provinsi Kalimantan Selatan. Pada rencana strategis Kementerian Desa, PDTT 2015-2019 menargetkan penurunan jumlah Desa tertinggal sedikitnya 5.000 Desa dan peningkatan Desa sedikitnya 2.000 Desa sedangkan pada rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi



Kalimantan Selatan 2017-2021 menargetkan peningkatan Desa Mandiri dan Penurunan Desa Tertinggal sebanyak 750 Desa.

Adapun status perkembangan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada kondisi awal Renstra tahun 2018 berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangun (IDM), dengan sebaran pada masing-masing kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perkembangan Desa berdasarkan IDM
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018

Perkembangan Kecamatan	Mandiri	Maju	Ber- kembang	Tertinggal	Sangat tertinggal
1	2	3	4	5	6
Kandangan	0	1	13	0	0
Sungai Raya	0	1	12	5	0
Simpur	0	0	9	2	0
Kalumpang	0	0	3	6	0
Angkinang	0	1	10	0	0
Telaga Langsung	0	0	4	7	0
Padang Batung	0	0	17	0	0
Loksado	0	1	8	2	0
Daha Selatan	0	1	14	1	0
Daha Utara	0	1	9	9	0
Daha Barat	0	0	0	7	0
JUMLAH	0	6	99	39	0

Perkembangan desa pada saat awal pelaksanaan Renstra di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi oleh Desa berkembang sebanyak 99 Desa (69%), dengan kategori tertinggal sebanyak 39 Desa (27 %) serta Desa kategori maju sebanyak 6 Desa (4%). Adapun desa sangat tertinggal sudah tidak ada lagi, namun demikian stataus desa belum ada yang mencapai status desa mandiri. Hal ini merupakan tantangan tersendiri dan menjadi salah satu fokus target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk meningkatkan status perkembangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lima tahun kedepan.

b. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis

Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu,




keberhasilan program kepala daerah dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai pada tahun 2017, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih perlu untuk ditingkatkan

Desa merupakan bagian wilayah pemerintahan terkecil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka wajah dan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercermin dari kualitas pelayanan di Desa selaku lembaga pemerintah pada level paling bawah.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat pada pemerintahan desa terus digalakkan dimulai dengan adanya kebijakan Desa Model yaitu pembangunan kantor Desa yang representative pada semua Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan pada tahun 2018 semua Kantor Desa di Kabupaten Hulu Sungai selatan telah permanen dengan konstruksi dan bentuk yang representative disamping itu juga pengadaan sarana dan prasarana seperti perangkat komputer dan meja kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.



Gambar 3.3 : Bentuk Denah Kantor Pemerintah Desa di Kab.HSS

Sumber daya manusia juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan maka sejak tahun 2017 telah dilaksanakan seleksi perangkat desa dengan kualifikasi persyaratan yang cukup tinggi yaitu memiliki pendidikan formal minimal SLTA dan mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer serta usia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun pada saat pendaftaran seleksi. Pada saat ini Jumlah formasi Perangkat Desa se Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 720 orang dan telah terisi sebanyak 706 orang dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi yaitu memiliki pendidikan S-1 sebanyak 301 orang (43%), Diploma sebanyak 37 orang (5%) dan sisanya sebanyak 368 Orang (52%) berpendidikan SLTA.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka pada pelayanan masyarakat juga dituntut adanya kemudahan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan. Dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang merupakan peluang yang besar untuk dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informatika.

Penggunaan teknoogi informatika dalam pelayanan publik merupakan isu yang berkembang saat ini untuk dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat serta berkualitas. Namun untuk dapat menerapkan hal itu ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Desa-Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, antara lain koneksi internet belum menjangkau di seluruh Desa serta belum tersedianya aplikasi pelayanan yang tepat untuk pemerintah desa. Hal ini menjadi



tantangan dan perhatian tersendiri bagi Dinas PMD untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang mudah dan cepat dengan penggunaan teknologi informasi di semua desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN


Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-4 dan Misi ke-5 di dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas PMD pada lima tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Sumber Daya Daerah berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dimana *logical framework* Misi Ke-4 dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 tergambar pada *logic frame* dibawah ini.



Gambar 4.1 : *Logical Frame* Perencanaan Terintegrasi Misi 4
(Sumber Data RPJMD Kab.HSS Tahun 2018-2023)


Sasaran strategis Dinas PMD dalam rangka mencapai misi ke-4 RPJMD pada tujuan meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan merupakan sasaran strategis 1 yaitu :

meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat dengan indikator kinerja yang diukur yaitu indeks desa membangun (IDM).

IDM adalah nilai komposit dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa yang merupakan potensi desa yang dikelola oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. IDM juga menunjukkan status tingkat kemajuan dan kemandirian desa.

Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Dimana *logical framework* Misi Ke-5 dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 tergambar dibawah ini.



Gambar 4.1 : Logical Frame Perencanaan Terintegrasi Misi 4
(Sumber Data RPJMD Kab.HSS Tahun 2018-2023)

Sasaran strategis Dinas PMD dalam rangka mencapai misi ke-5 RPJMD pada tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi merupakan sasaran strategis 2 yaitu :

Meningkatnya penggunaan sistem informasi desa dengan indikator kinerja yang diukur yaitu persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informatika dalam pemberian layanan masyarakat.

Keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Maka tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas PMD adalah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD yang merupakan penjabaran dari misi kepala daerah.

Konsistensi penjabaran misi dalam RPJMD ke dalam Tujuan dan Sasaran RENSTRA organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pencapaian misi tersebut menentukan efektivitas pembangunan daerah. Maka dapat dijabarkan Tujuan dan Sasaran Dinas PMD kedalam matriks berikut ini :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	25,50	23,50
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	Predikat	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,02 (A)	89,02 (A)
		Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Persentase Pemerintah Desa yang menggunakan Teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Persen	8,33%	15,97%	23,61%	31,25%	38,88%
2.	Meningkatkan Sumber Daya Daerah berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6377	0,6551	0,6725	0,6898	0,7072
		Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6377	0,6551	0,6725	0,6898	0,7072

Kandangan, 16 April 2019
Kepala Dinas,

Drs. KAMIDI, MIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19731115 199302 1 002



Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan nilai komposit dari nilai indeks dari ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan nilai IDM yaitu dengan meningkatkan komponen pembentuk IDM tersebut, dengan cara mengintervensi aspek-aspek dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi.

Dewasa ini teknologi berkembang dengan pesat dan memasuki semua aspek kehidupan. Sehingga dalam perkembangan peradapan manusia tidak lepas dari penggunaan teknologi. Dalam rangka proses pembangunan dan peningkatan pelayanan publik masyarakat harus memanfaatkan kemajuan teknologi . Sesuai dengan tupoksi Dinas PMD dengan obyek sasaran pemerintah desa, maka untuk meningkatkan pelayanan publik di Pemerintah Desa perlu penggunaan teknologi informatika.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap factor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Adapun faktor internal meliputi factor kekuatan dan factor kelemahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis organisasi perangkat daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) organisasi perangkat daerah. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman.

a. Analisis Faktor Internal

Lingkungan internal terdiri dari dua unsur yaitu kekuatan dan kelemahan yang perlu dianalisa untuk menyusun strategi dengan memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan.

**Kekuatan :**

- 1). Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2). Ketersediaan sumber daya manusia meliputi aparatur sipil Negara pada Dinas PMD, Kecamatan serta Aparatur Desa. Disamping itu juga tersedianya tenaga professional P3MD terdiri atas Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa yang tersebar di semua Desa.
- 3). Tersedianya anggaran APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas PMD dan Kecamatan serta anggaran pada APBDes untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Kelemahan :

- 1). Koordinasi internal antara Bidang dalam Dinas PMD maupun koordinasi antara Dinas PMD dengan SKPD terkait yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat belum optimal.
- 2). Kualitas dan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia belum memadai.
- 3). Sarana prasarana kerja dan pendukung mobilitas yang belum memadai.

b. Analisis Faktor Lingkungan Eksternal.

Lingkungan eksternal terdiri dari dua unsur yaitu peluang dan ancaman yang perlu dianalisa untuk menyusun strategi yaitu dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk melaksanakan program dan kegiatan serta dan meminimalkan ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PMD.

**Peluang :**

- 1). terbitnya seperangkat peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya yang memberikan perhatian besar atas kemandirian desa.
- 2). Dengan anggaran transfer yang disediakan pemerintah pusat kepada pemerintah desa berupa dana desa akan mempercepat proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Ancaman :

- 1). Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang belum optimal
- 2). Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
- 3). Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah
- 4). Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna di desa

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS adalah :

- 1). Melaksanakan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan desa dan lomba partisipasi masyarakat dalam gotong royong desa
- 2). Melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui 10 program pokok PKK.
- 3). Melaksanakan pembinaan lembaga ekonomi perdesaan untuk meningkatkan produktivitas.
- 4). Melaksanakan pelatihan awal dan pelatihan kompetensi bagi aparatur Pemerintah Desa, mendorong Pemerintah Desa dalam pengumpulan data kedalam profile Desa.
- 5). Melaksanakan pembinaan dan evaluasi perencanaan Desa (RPJMDesa, RKP Desa, APBDesa) dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keuangan desa.
- 6). Melakukan survey IKM melalui questioner



- 7). Melaksanakan SOP pengaduan masyarakat
- 8). Menindaklanjuti setiap rekomendasi APIP internal dan eksternal
- 9). Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 berkenaan dengan tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Hulu Sungai Selatan dapat disajikan pada tabel berikut :



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat						
Misi 5 : Menghadirkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis						
Tujuan 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi						
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		Program
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	16. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan efisien.	1.	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		18. Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimisasi Teknologi Informasi pada sistem perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelayanan publik yang berorientasi pada hasil	Memfasilitasi dan mendampingi dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	2.	Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa
Misi 4 : Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan						
Tujuan 4 : Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan						
2	Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	13. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment melalui penguatan interkoneksi spasial	Menjamin pemerataan pembangunan berkelanjutan	1.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
					2.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Kandangan, 16 April 2019
Kepala Dinas,

Drs. KAMIDI, MIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19731115 199302 1 002



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan jangka menengah Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka disusun rencana program dan kegiatan. . Rencana program tersebut mencakup program prioritas yang terkait dengan pencapaian target kinerja RPJMD serta program penunjang dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas PMD. Kemudian program-program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan serta kerangka pendanaan.

Dinas PMD dalam pelaksanaan lima tahun ke depan mempunyai mempunyai 7 (tujuh) program yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu pertama program prioritas sebanyak 3 (tiga) program yang terkait dengan pencapaian target kinerja RPJMD dan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta program penunjang sebagai penunjang aktivitas perangkat daerah sebanyak 4 (empat) program.

Adapun penjabaran rencana program dan kegiatan serta pagu pendanaan pada Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 5 (lima) tahun disajikan pada Tabel 6.1 berikut ini :



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi				
						2017		2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2023	
						2017	2018	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,93	63,88	68	9.631.600	72	9.631.600	78	9.631.600	83	9.631.600	88	9.631.600	88	48.158.000	Dinas PMD	HSS		
				Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Predikat	70,20 (BB)	74,72 (BB)	79,41 (BB)	9.631.600	82,55 (A)	9.631.600	83,79 (A)	9.631.600	86,42 (A)	9.631.600	89,06 (A)	9.631.600	89,06 (A)	48.158.000	Dinas PMD	HSS		
		1.	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP & tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	Persen	100%	100%	100%	9.631.600	100%	9.631.600	100%	9.631.600	100%	9.631.600	100%	9.631.600	100%	48.158.000	Sekretariat	HSS		
		1.1	Penyusunan Dokumen Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang memenuhi kualitas	Dokumen	12	12	12	4.789.100	12	4.789.100	12	4.789.100	12	4.789.100	12	4.789.100	60	23.945.500	Subbag Perenc & Keu	HSS		
		1.2	Penyusunan Dokumen AKIP	Jumlah Dokumen AKIP yang memenuhi kualitas	Dokumen	15	15	15	4.842.500	15	4.842.500	15	4.842.500	15	4.842.500	15	4.842.500	75	24.212.500	Subbag Perenc & Keu	HSS		



uan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2023				
						2017	2018	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks	80	81	82	650.966.600	82	650.966.600	83	650.966.600	83	650.966.600	84	650.966.600	84	916.458.000	Sekretariat	HSS
			2.1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 thn	1 thn	1 thn	54.241.600	1 thn	54.241.600	1 thn	54.241.600	1 thn	54.241.600	1 thn	54.241.600	1 thn	271.208.000	Subbag Umpeg	HSS
			2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 thn	1 thn	1 thn	45.000.000	1 thn	45.000.000	1 thn	45.000.000	1 thn	45.000.000	1 thn	45.000.000	1 thn	225.000.000	Subbag Umpeg	HSS
			2.3	Penyebarluasan informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 thn	1 thn	1 thn	14.000.000	1 thn	14.000.000	1 thn	14.000.000	1 thn	14.000.000	1 thn	14.000.000	1 thn	70.000.000	Subbag Umpeg	HSS
			2.4	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 thn	1 thn	1 thn	25.200.000	1 thn	25.200.000	1 thn	25.200.000	1 thn	25.200.000	1 thn	25.200.000	1 thn	126.000.000	Subbag Umpeg	HSS
			2.5	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Te knis Lainnya	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 thn	1 thn	1 thn	44.850.000	1 thn	44.850.000	1 thn	44.850.000	1 thn	44.850.000	1 thn	44.850.000	1 thn	224.250.000	Subbag Umpeg	HSS
			2.6	Rapat rapat Koordinasi Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 thn	1 thn	1 thn	467.675.000	1 thn	467.675.000	1 thn	467.675.000	1 thn	467.675.000	1 thn	467.675.000	1 thn	2.338.375.000	Subbag Umpeg	HSS



Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2023				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks	80	81	82	143.937.000	82	143.937.000	83	143.937.000	83	143.937.000	84	143.937.000	84	719.685.000		Sekretariat	
		3.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan Gedung kantor kondisi baik	Tahun	1 thn	1 thn	1 thn	97.987.000	1 thn	97.987.000	1 thn	97.987.000	1 thn	97.987.000	1 thn	97.987.000	1 thn	489.935.000		Subbag Umpeg	HSS
		3.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	Tahun	1 thn	1 thn	1 thn	38.850.000	1 thn	38.850.000	1 thn	38.850.000	1 thn	38.850.000	1 thn	38.850.000	1 thn	194.250.000		Subbag Umpeg	HSS
		3.3	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan Gedung kantor kondisi baik	Tahun	1 thn	1 thn	1 thn	7.100.000	1 thn	7.100.000	1 thn	7.100.000	1 thn	7.100.000	1 thn	7.100.000	1 thn	35.500.000		Subbag Umpeg	HSS
			4. Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks	80	81	82	617.852.400	82	617.852.400	83	617.852.400	83	617.852.400	84	617.852.400	84	3.089.262.000		Sekretariat/ Kabid PM	
		4.1	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan kinerja perangkat daerah	Tahun	1 thn	1 thn	1 thn	87.870.000	1 thn	87.870.000	1 thn	87.870.000	1 thn	87.870.000	1 thn	87.870.000	1 thn	87.870.000		Subbag Umpeg	HSS
		4.2	Kelompok Kerja Pembinaan Desa	Pelayanan kinerja perangkat daerah	Tahun	1 thn	1 thn	1 thn	0	1 thn	0	1 thn	0	1 thn	0	1 thn	0	1 thn	351.480.000		Subbag Umpeg	HSS
		4.3	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Pelayanan kinerja perangkat daerah	Tahun	1 thn	1 thn	1 thn	529.982.400	1 thn	529.982.400	1 thn	529.982.400	1 thn	529.982.400	1 thn	529.982.400	1 thn	2.649.912.000		Kasi PLKA	HSS



Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2023				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target
1	2	3	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																						
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																						
Meningkatkan Sumber Daya Daerah berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat at Desa			Indeks Desa Membangun	Indeks	0,55	0,58	0,64	240.440.500	0,65	240.440.500	0,67	240.440.500	0,69	240.440.500	0,71	240.440.500	0,71	1.203.202.500	Dinas PMD	HSS	
				Indeks Desa Membangun	Indeks	0,55	0,58	0,64	240.440.500	0,65	240.440.500	0,67	240.440.500	0,69	240.440.500	0,71	240.440.500	0,71	11.203.202.500	Dinas PMD	HSS	
		5.	Program : Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Persen	70 %	71,91 %	73,63 %	201.275.500	77,32 %	201.275.500	81,01 %	201.275.500	84,70 %	201.275.500	83,38%	201.275.500	88,38%	1.007.377.500	Kabid PM	HSS	
		5.1	Bimbingan teknis pengurus LPM Desa	Jumlah Pengurus LPM yang terampil	Orang	40	40	40	31.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	31.300.000	Kasi PLKA	HSS
		5.2	Bimbingan Teknis RT/RW	Jumlah Pengurus RT/RW yang terampil	Orang	40	40	40	43.210.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	43.210.500	Kasi PLKA	HSS
		5.3	Penilaian Posyandu	Jumlah Posyandu tk kec yang berprestasi dan dinilai Tk.Kab	Buah (Posyandu)	11	11	11	47.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	47.090.000	Kasi PLKA	HSS
		5.4	Penilaian Gotong royong Masyarakat	Jumlah desa yg memiliki budaya gotong royong tinggi yang di nilai	Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	59.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	59.275.000	Kasi PLKA	HSS
		5.5	Penilaian Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovator TTG yang terseleksi	Buah	3	3	3	20.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20.400.000	Kasi PLKA	HSS
5.6	Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbina	Buah (LKD)	0	0	0	0	61	201.275.500	61	201.275.500	61	201.275.500	61	201.275.500	61	201.275.500	244	806.102.000	Kasi PLKA	HSS	



Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2023				
						2017	2018	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			6.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang	Persen	4,16 %	6,25 %	13,88 %	39.165.000	21,52 %	39.165.000	29,16 %	39.165.000	36,80 %	39.165.000	44,44 %	39.165.000	44,44 %	195.8245.000	Kabid PM / Kabid PKD	HSS
			6.1	Workshop Kemitraan Bumdes	Jumlah BUMDes yang melaksanakan kerjasama	buah Kerjasama /MoU	0	0	40	24.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.520.000	Kasi PLED	HSS	
			6.2	Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pemangku kepentingan kawasan perdesaan	orang	0	0	60	14.645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.430.000	Kasi FKD	HSS	
			6.3	Bimbingan Teknis Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah pengurus BUMDes/BUMDesma yang terampil	orang	0	0	40	0	40	21.020.000	40	21.020.000	40	21.020.000	40	21.020.000	40	84.080.000	Kasi PLED	HSS
			6.4	Penguatan Kemitraan Usaha Ekonomi Perdesaan	Jumlah BUMDes yang melakukan Kemitraan Usaha	buah (BUMDes/ BUMDesma)	0	0	40	0	40	18.145.000	40	18.145.000	40	18.145.000	40	18.145.000	40	72.580.000	Kasi PLED	HSS



Kategori	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2023	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,93	63,88	68	220.837.000	72	220.837.000	78	220.837.000	83	220.837.000	88	220.837.000	93	1.051.857.000	Dinas PMD	HSS		
	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah			Persentase Pemerintah Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian pelayanan	Persen	0,60 %	0,60 %	8,33 %	217,125,000	15,97 %	217,125,000	23,61 %	217,125,000	31,25 %	217,125,000	38,88 %	217,125,000	38,88 %	1.085.625.000	Dinas PMD	HSS		
		7.	Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	10,42 %	18,06 %	25,69 %	220.837.000	33,33 %	217.125.000	40,97 %	217.125.000	48,61 %	217.125.000	56,25 %	217.125.000	56,25 %	1.051.857.000	Kabid APD dan Kabid PKD	HSS		
		7.1	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah Desa yang di evaluasi	Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	36.300.000	11 Desa	36.300.000	11 Desa	36.300.000	11 Desa	36.300.000	11 Desa	36.300.000	11 Desa	181.500.000	Kasi Perenc dan Pelaks	HSS		
		7.2	Evaluasi perencanaan dan rancangan APBDes	Jumlah Berita Acara Evaluasi APBDes	Dokumen	288	288	288	136.455.000	288	136.455.000	288	136.455.000	288	136.455.000	288	136.455.000	288	682.275.000	Kasi Perenc dan Pelaks	HSS		
		7.3	Pelaksanaan e-Monitoring System Desa	Jumlah Desa yang menerapkan e-Monitoring sistem	Desa	22 Desa	22 Desa	22 Desa	48.082.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.082.000	Kasi Dalmonev	HSS		



Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2023					
								2017	2018	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			7.4	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah aparatur desa yang terampil	Orang	0	0	0	0	803	44.370.000	144	44.370.000	144	44.370.000	144	44.370.000	144	177.480.000	Kasi Penataan Desa	HSS	
			7.5	Peningkatan Pelayanan Pemerintah Desa Berbasis IT	Jumlah Pemerintahan Desa yang memberikan Pelayanan Berbasis IT	Desa	1 Desa	1 Desa	0	0	11 Desa	26.984.100	11 Desa	26.984.100	11 Desa	26.984.100	11 Desa	26.984.100	44 Desa	107.936.400	Kasi Penataan Desa	HSS	
JUMLAH											1.883.665.100		1.883.665.100		1.830.498.350		1.830.498.350		1.830.498.350		7.028.622.500		

Kandangan, 16 April 2019
Kepala Dinas,

Drs. KAMIDI, MIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19731115 199302 1 002



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas PMD yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.1 berikut. Adapun Indikator Kinerja yang mengacu pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang merupakan indikator kinerja kunci (IKI) ditampilkan pada tabel. 7.2



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL KINERJA RENCANA STRATEGIS		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	20,05	21,00	21,50	22,00	22,50	23,00	23,50	23,50
2	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	78,74 (BB)	79,60 (BB)	80,55 (A)	81,79 (A)	82,42 (A)	83,02 (A)	84,02 (A)	84,02 (A)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Indeks Desa Membangun	Indeks	<p>Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.</p> $IDM = \frac{\sum IDM \text{ se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}}$ <p>IDM : Rata-rata Indeks Desa Membangun Kab.HSS \sum IDM se Kab.HSS : Jumlah IDM Desa se Kab.HSS \sum Desa se Kab.HSS : Jumlah Desa se Kab.HSS</p>	0,55	0,58	0,64	0,65	0,67	0,69	0,71	0,71
4	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	Persen	<p>untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat di desa perlu memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu teknologi informasi</p> $= \frac{\text{Jumlah Desa yang menggunakan aplikasi IT}}{\text{Jumlah Desa se Kab.HSS}} \times 100 \%$	0,60	0,60	8,33	15,97	23,61	31,25	38,88	38,88

Kandangan, 16 April 2019
Kepala Dinas,

Drs. KAMIDI, MIP
Pembina Tk. I
NIP. 19731115 199302 1 002



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
2	ASPEK PELAYANAN UMUM									
2.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
2.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2.2.7.1	Cakupan sarana prasarana perkembangan perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Buah	1	1	2	2	3	3	3	3
2.2.7.3	Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK	Buah	2	2	3	3	4	4	4	4
2.2.7.4	Persentase LPM Aktif	Persen	61,11	66,67	72,22	77,78	83,33	88,89	94,44	94,44
2.2.7.5	Persentase LPM berprestasi	Persen	2,08	4,17	6,25	8,33	10,42	12,5	14,58	14,58
2.2.7.6	Persentase PKK Aktif	Persen	47,97	75,69	80,56	85,42	90,28	95,14	100	100
2.2.7.7	Persentase Posyandu Aktif	Persen	33,33	39,06	44,78	50,51	56,23	58,59	64,31	64,31

Kandangan, 16 April 2019
Kepala Dinas,

Drs. KAMIDI, MIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19731115 199302 1 002



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Rencana Strategis Dinas PMD Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Rencana strategis ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas PMD untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas PMD. Dinas PMD juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Renstra strategis ini akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak terkait serta dukungan anggaran dan sarana yang cukup serta dukungan SDM yang memadai baik secara segi kualitas maupun kuantitas didayagunakan secara optimal sesuai situasi dan kondisi yang ada. Semoga rencana strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance And Clean Government*) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”.